



**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BUNGA
BANK KONVENSIONAL DI KELURAHAN BATANG AYUMI
JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

ABDUL HAKIM HARAHAHAP

NIM. 13 240 0001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. Tandak No. 1, P. O. Box 10, Padangsidimpuan 22793
Telp. (0834) 24022

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BUNGA BANK
KONVENSIONAL DI KELURAHAN BATANG AYUMI JAE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

ABDUL HAKIM HARAHAP

NIM. 13 240 0001

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal: Skripsi
A.n Abdul Hakim Harahap

Padangsidimpuan, November 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n. Abdul Hakim Harahap** yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidimpuan Utara*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai-gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim Harahap
NIM : 13 240 0001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidimpun Utara.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpun dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpun, November 2017
Saya yang Menyatakan,



Abdul Hakim Harahap
NIM : 13 240 0001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **ABDUL HAKIM HARAHAP**
NIM : **13 240 0001**
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BUNGA BANK
KONVENSIONAL DI KELURAHAN BATANG AYUMI JAE KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA**

Ketua

Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 19680202 20003 1 005

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Anggota:

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 19680202 20003 1 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 16 November 2017
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,58 (Tiga Koma Lima Puluh Delapan)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iaipadangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 17/In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional
di Kelurahan Batang Ayumi Jac Kecamatan Padangsidimpuan
Utara

Ditulis oleh : Abdul Hakim Harahap

NIM : 13 240 0001

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 17 November 2017

Dekan




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hakim Harahap
Nim : 13 240 0001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara.** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : November 2017
Yang menyatakan



ABDUL HAKIM HARAHAP
NIM: 13 240 0001

ABSTRAK

Nama : Abdul Hakim Harahap

Nim : 13 240 0001

Judul : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Penelitian skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat mengetahui dan memahami hukum bunga bank dalam Islam dan persepsi masyarakat terhadap bunga bank konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara, serta apa faktor pendorong masyarakat menabung dan meminjam di bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum bunga bank dalam Islam dan apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae menabung dan meminjam di bank konvensional.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif yang bersifat deskriptif. Yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh hasil penelitian bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tentang bunga bank dalam Islam kurang mengerti dan paham, sebagian masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae kurang minat untuk mempelajari hukum-hukum Islam terutama hukum bunga bank dalam Islam karena budaya dan adat kebiasaan masyarakat yang dari dulu sampai sekarang sudah menggunakan sistem konvensional di kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan atau subjek penelitian bahwa salah satu faktor pendorong yang membuat masyarakat menabung dan meminjam di bank konvensional karena masyarakat dari dulu lebih mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah. Karena masyarakat butuh modal yang banyak untuk membuka usaha, dan mekanisme pencairan dana di bank konvensional sangat cepat.

KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,

Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag pembimbing I, dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa buat ayahanda (Abdul Gani Harahap) dan ibunda (Dewarni Hasibuan) tercinta yang telah bersusah payah mengasuh dan membesarkan penulis serta memenuhi segala biaya perkuliyahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skiripsi ini, hanya do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih mereka.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang terdiri dari Rahmadona Sagala, Anggina Sari Lubis, Lisahroni Matondang, Nerissa Nasriza Sikumbang, Riski Nanda Pratama Lubis, Anggi Sri Wulandari, Bunga, Bainur Asia, Fitria Dewisari Hutagalung, Ida Riani Hasibuan, Nia Resti Harahap, Khairul Zulfadli Tanjung,

Sahrul Hidayat Siregar, Siti Ramlah Hasibuan, Razoki Pandapotan Harahap, Nur Ainun, Wanhar Erifri, Rahmad Saleh, Leli Marlina, Maslan, Musbar Halim, Fadli Nur Lubis, Nora Elsa Ariani, Fadli Sumarno, Semoga Cepat Menyusul dan telah ikut membantu dan memberi memotivasi kepada penulis serta kepada teman-teman lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syariah 01 angkatan 2013 yang selalu memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kelompok 25 Desa Malintang Julu, Kec. Bukit Malintang, dan Praktek Hukum Lapangan (PHL) Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, November 2017

Peneliti,

ABDUL HAKIM HARAHAAP

NIM. 13 240 0001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fatḥah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	Fatḥah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
.....و	Ḍommah dan Wau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir

kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta:Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Persepsi	11
1. Pengertian Persepsi	11
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Persepsi.....	12
3. Ciri-Ciri Umum Dunia Persepsi	14
B. Bank	16
1. Bank Konvensional	19
2. Bank Syariah	32
C. Bunga Bank	33
1. Pengertian Bunga Bank	33
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga	34
3. Komponen-Komponen Menentukan Bunga Kredit	38
4. Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit	40
D. Beberapa Ulama dan Lembaga-Lembaga Yang Tidak Membolehkan dan Membolehkan Bunga Bank Konvensional	41
E. Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	49
D. Sumber Data	51

E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
2. Kondisi Ekonomi Sosial Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae	58
3. Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional.....	60
B. Pembahasan Hasil Penelitian	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	56
Tabel II	Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Batang Ayumi Jae	57
Tabel III	Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Batang Ayumi Jae	57
Tabel IV	Persentase Keadaan Religi Penduduk Kelurahan Batang Ayumi Jae	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.¹

Perbankan sebagai suatu lembaga sosial telah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Perbankan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri moderen, produksi berskala besar dan besarnya modal yang dilibatkan tidak mungkin dicapai tanpa bantuan bank. Bank telah menunjukkan peranan yang penting dan berhasil dengan baik melayani kebutuhan masyarakat melalui saluran tabungan masyarakat dimana mereka dibutuhkan. Bank dalam posisi memberikan tawaran dana melalui kredit bank bagi para pengusaha untuk tujuan investasi dengan pengembalian bunga. Sesungguhnya, bank telah

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm.11.

memainkan peran yang dominan dalam mendistribusikan sumber uang yang ada di tangan masyarakat dalam berbagai faktor meskipun tidak selalu mewakili kepentingan masyarakat yang luas.²

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai:

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.³

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah:

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.⁴

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Menghimpun dana;
- b. Menyalurkan dana; dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 337.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 11-12.

⁴ *Ibid.*

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri.⁵

Selanjutnya, pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang

⁵ *Ibid.*, hlm.12.

diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya.⁶

Berikutnya adalah pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.⁷

Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan Bank masing-masing. Semakin mampu bank tersebut, semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.⁸

Kelurahan Batang Ayumi Jae merupakan sebuah wilayah yang berada di Kota Padangsidempuan dan lebih tepatnya di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Sebuah Kelurahan yang memiliki luas wilayah 26,5 Ha atau setara dengan 0,18% dari total luas Kota Padangsidempuan, terdiri dari dua lingkungan dengan kemiringan lahan 30°, relatif berbukit dan dilalui aliran sungai Aek Sipogas, merupakan wilayah yang strategis karena terletak hanya 1 Km dari pusat Kota Padangsidempuan, dengan batas administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tobat dan Kelurahan Batang Ayumi Julu, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wek I, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wek I dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tobat dan Kelurahan Wek I. Dikelurahan ini masyarakat kebanyakan menggunakan jasa bank konvensional untuk menabung ataupun meminjam, salah satu tujuannya adalah untuk membuka sebuah usaha milik mereka.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

Masyarakat di kelurahan ini memiliki profesi yang berbeda-beda seperti, pedagang, wirausaha, petani, pencuci pakaian, pembantu rumah tangga, tukang, penarik becak/angkot, karyawan, polisi, dan guru. Tetapi mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang dan wirausaha, tidak sedikit dari pedagang dan masyarakat muslim meminjam ke bank konvensional untuk membuka dan menambah usaha yang mereka dirikan. Karena dengan modal sedikit saja pedagang dan masyarakat tidak dapat menjalankan usaha, butuh modal yang banyak supaya usaha mereka tidak tersendat di tengah jalan. Maka dari itu para pedagang dan masyarakat muslim di kelurahan ini meminjam ke Bank Konvensional yang menurut mereka lebih cepat, nyaman dan mudah. Walaupun sebenarnya sudah mengetahui bahwa di bank konvensional ada sistem bunga yang mengikat, yang sewaktu waktu akan membuat masyarakat kewalahan dengan bunga yang sangat besar di bank tersebut.

Seperti yang tercantum di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XXII tentang pasar modal bagian kedua, emiten yang menerbitkan efek syariah pasal 582 poin kedua. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- b. Lembaga keuangan konvensional/ribawi, termasuk perbankan dan ta'min konvensional;
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;

- e. Melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat akad tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi yang lebih nominan dari modalnya;⁹

Sebagian Masyarakat di kelurahan ini masih kurang familiar atau kurang mengetahui bagaimana sistem yang berlaku di bank syariah, sehingga mereka lebih berminat ke bank konvensional.

Sejauh pengamatan penulis, masyarakat muslim di kelurahan ini tidak mempertimbangkan efek apa yang akan terjadi di belakang nantinya. Hal inilah yang sering terjadi di kalangan para pedagang dan masyarakat di kelurahan ini terutama masyarakat muslim yang saat ini lebih gemar meminjam dan menabung di bank yang memiliki sistem bunga yang sangat besar.¹⁰

Oleh sebab itu penulis mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dalam sebuah tulisan yang berjudul

“Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara.”

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis membahas batasan istilah sebagai berikut:

⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: 2008), hlm. 127.

¹⁰ Sumber Data: Kantor Kelurahan Batang Ayumi Jae

1. Persepsi adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat), dapat berupa pengetahuan ataupun pendapat.¹¹
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama terpelajar.¹²
3. Muslim adalah orang yang tunduk dan patuh mengikuti secara lahir bathin terhadap ajaran-ajaran (hukum-hukum) agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT.¹³
4. Bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.¹⁴
5. Bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵
6. Konvensional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.821.

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 635.

¹³ Dikutip dari *Hamba Muslim*, Tanggal 14 Oktober 2016, jam 16:00.

¹⁴ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35-36.

¹⁵ Habibi, Maksum, dan Ahmad Widodo, *Ekonomi Untuk SMA dan MA kelas X*, (Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2008), hlm. 201.

Indonesia adalah: berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman), tradisional.

7. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan batasan istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini adalah pengetahuan ataupun pendapat sebagian masyarakat muslim terhadap tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang di badan yang menghimpun dana dari masyarakat yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum bunga bank dalam Islam ?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat di kelurahan Batang Ayumi Jae terhadap bunga bank konvensional ?
3. Apa faktor pendorong masyarakat di kelurahan Batang Ayumi Jae menabung dan meminjam di bank konvensional ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

¹⁶ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 21.

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum bunga bank dalam Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap bunga bank konvensional
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat menabung dan meminjam di bank konvensional

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat muslim bagaimana hukumnya terhadap bunga Bank.
2. Memberikan solusi serta pemahaman bagi masyarakat muslim tentang larangan bunga dalam ajaran agama Islam.
3. Untuk bahan perbandingan atau referensi pada penelitian berikutnya yang lebih mendalam.
4. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah & Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di bagian bab ini, maka muncul masalah yang diangkat kedalam sebuah penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, dan Penelitian Terdahulu. Sebagai pendahuluan dari Bab I.

Setelah ditemukan masalah dibutuhkan beberapa defenisi-defenisi yang merupakan kajian teoritis dari penelitian yang terdiri beberapa landasan teori yaitu pengertian Bank, pengertian Bank Konvensional, pengertian Bunga, dan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi. Sebagai landasan teori dari Bab II.

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini dibutuhkan data akurat yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi, Jenis Penelitian, Subjek dan Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolaan dan analisis Data. Di bagian inilah membahas tentang metodologi penelitian yang akan diuraikan di Bab III.

Berikutnya dibagian ini adalah Bab ke IV, membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Deskripsi Data, Bunga Bank Konvensional Dalam Pandangan Masyarakat Muslim di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Terakhir adalah rangkuman dari hasil penelitian dan merupakan penutup dari semua bab yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran di Bab ke V.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.¹ Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Menurut Stanton et al. (1998) “persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.”

Persepsi kita dibentuk oleh tiga pasang pengaruh:

- 1) Karakteristik dari stimuli
- 2) Hubungan stimuli dengan sekelilingnya
- 3) Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri

¹ Veithzal Rivai dkk, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 236.

² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Officer, 2005), hlm. 51.

Stimuli adalah setiap bentuk fisik, kita merasakan bentuk, warna, suara, sentuhan, aroma dan rasa dari stimuli. Prilaku kita kemudian dipengaruhi oleh persepsi fisik ini. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya.³

Defenisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsang. Dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek. Persepsi merupakan kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan, sikap, kebutuhan anggota kelompok.⁴

Dari beberapa pengertian persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang terjadi pada diri seseorang bagaimana untuk mengelompokkan sesuatu yang ditanggap dan bagaimana membedakan terhadap apa yang dirasakan baik berdasarkan masa lalu atau lingkungan disekitarnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Persepsi

1) Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.

³ Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-88.

⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Social*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 146.

2) Keluarga

Pengaruh besar terhadap anak-anak adalah keluarganya, orang tua telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini.

3) Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam memengaruhi sikap nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.⁵

4) Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya untuk itu, individunya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja.

5) Ciri-ciri rangsang

Rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsangnya yang paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangnya paling kuat.

6) Nilai dan kebutuhan individu

Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak golongan ekonomi rendah melihat koin lebih besar daripada anak-anak orang kaya.

⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Ibid*, hlm. 326-328.

7) Pengalaman dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana mempersepsi dunianya.⁶

8) Karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu.⁷

9) Belajar

10) Motivasi

11) Kepribadian⁸

3. Ciri-Ciri Umum Dunia Persepsi

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri tertentu dalam dunia persepsi:

- 1) Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera.
- 2) Dimensi ruang: dunia Persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang), kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit.
- 3) Dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat.

⁶ Abdul Rahman Shaleh, dkk, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89-119.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2003), hlm. 56.

⁸ Veithzal Rivai, *Ibid*, hlm. 328-329.

- 4) Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.⁹
- 5) Perhatian: proses perhatian yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja dalam mencari informasi.
- 6) Persepsi selektif: perhatian selektif yang terjadi karena mempunyai keterlibatan yang tinggi terhadap sesuatu.¹⁰
- 7) Melihat, mendengar, membau, merasakan, menyentuh yakni proses yang semestinya sudah ada. Dunia akan menjadi sesuatu yang sangat membingungkan manakala kita akan mampu memperhatikan berbagai hal meskipun kita mampu memperhatikan berbagai hal meskipun kita mampu memperhatikan hal-hal yang lain. Sehingga muncul kesulitan di dalam penginterpretasian informasi dari organ-organ indera untuk membuat keputusan mengenai bagian dunia manakah yang kita perhatikan.¹¹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri umum dunia persepsi mempunyai sifat tersendiri dalam mengamati setiap gejala yang terjadi disekitarnya baik dengan melihat maupun merasakan.

⁹ Abdul Rahman Shaleh, dkk, *Ibid*, hlm. 11-112.

¹⁰ Nugroho J.Setiadi, *Ibid*, hlm. 98-99.

¹¹ Malcom Hardy dkk, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 83.

B. Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia

perbankanpun tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.


Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman

yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*cleaning*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.



1. Bank Konvensional

Usia lembaga perbankan sebenarnya sudah tua. Sejak awal hingga sekarang, bank mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan. Perkembangannya dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Sebelum tahun 500,
- b. Antara tahun 500 sampai dengan tahun 1500,
- c. Antara tahun 1550 sampai dengan tahun 1750, dan
- d. Antara tahun 1750 sampai sekarang.¹²

Ketika orang Islam mulai melakukan kontak dengan bank, bank sudah berada pada tahap perbankan dengan pola modern. Karenanya, benar bahwa kegiatan perbankan disebut sebagai persoalan baru dalam kajian keislaman. Bank tidak pernah dibicarakan dalam buku-buku Fiqh ketika buku-buku itu membicarakan *Fiqh Mu'amalah*. Bank juga tidak dibicarakan dalam kitab-kitab Tafsir “lama”.

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal lebih kurang 2.500 tahun sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi.¹³ Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perbankan modern mulai berkembang di Italia dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai kepausan dan perdagangan wol. Kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.¹⁴

¹² Soetatwo Hadiwigeno, HD, dkk., *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: UGM, 1984), hlm. 15-67.

¹³ Hasan Sadeli, Ed., *Ensiklopedi Indonesia, op.cit.*, Jld. I, hlm. 393. Prasasti-prasasti Babylonia yang ditemukan memberi petunjuk bahwa kegiatan perbankan sudah dilakukan di sana pada abad ke-20 SM. Lihat American Institute of Banking, *Principle of Bank Operation*, (New York: AIB, 1960), hlm. 2.

¹⁴ Abott Payson Usher, *The Early of Deposit Banking in Meditteranian Europe*, (Cambridge: Harvard University Press, Vol. I, 1943), hlm. 246.

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia. Artinya meja.¹⁵ Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun naik kapal. *Money changers* itu meletakkan uang penukaran di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka.¹⁶ Aktivitas penukaran uang di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi dalam menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini, dengan nama “bank”. Kalau demikian, bank di sini berfungsi sebagai lembaga penukar uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uang mereka.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks, jasa yang diberikan oleh bank juga demikian, seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.¹⁷ Dengan begitu bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan seperti perampokan.

¹⁵ *Thomsons Dictionary of Banking*, (London: The New Era Publishing Co., Ltd., Ed. Ke-11), hlm. 45.

¹⁶ J.W. Gilbert, *The History, Principles and Practice of Banking*, (London: G. Bell and Sons, Ltd., 1922), Vol. 1, hlm. 9.

¹⁷ Soetatwo Hadiwigeno, *op.cit.*, hlm. 14.

Begitu besar jasa pelayanan lembaga perbankan¹⁸ bagi negara dan masyarakat di zaman modern ini sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa dalam satu negara harus berdiri bank, tanpa ada bank suatu negara akan kacau. Meskipun memberikan jasa pelayanan, tetapi bank bukan “lembaga sosial”. Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang. Karenanya, keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya. Sebagai lembaga yang berkecimpung dalam peredaran uang, maka barang dagangan bank adalah uang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *financial intermediary*, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman kepada mereka. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut dengan bunga. Sri Edi Swasono, seorang pakar Muslim dalam disiplin Ilmu Ekonomi, berpendapat bahwa bunga adalah harga uang¹⁹ dalam transaksi jual beli tersebut.

Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama timbal balik antara bank dan masyarakat, yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan ekonomi. Dari sini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta/dananya di bank, dan oleh bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga. Dengan demikian,

¹⁸ Sri Edi Swasono, “Bank dan Suku Bunga,” dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer, op.cit.*, hlm. 127-8.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, di sini merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa.²⁰

Terdapat dua alasan, paling tidak mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana:

1. Dengan menyimpan uang di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikan ia melakukannya.²¹
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi adalah “nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilainya di masa mendatang”. Dalam hal tabungan berjangka, dengan menyimpan uang di bank, penabung mengorbankan sebagian likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapi keperluan mendadak.
3. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.²²

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak ingin sekedar hidup, tapi ingin berkembang. Dalam kegiatan bisnisnya, bank harus mengeluarkan dana untuk:

²⁰ Bagi kaum Merkantilis, uang sebagai faktor produksi sama dengan modal. Bunga modal adalah pembayaran yang diterima sebagai sewa modal. E.F.Hechschnr menyebutkan dalam bukunya, *Mercantilism*, 1935, Vol. II, hlm. 200.

²¹ Teori ini diperkenalkan oleh pakar ekonomi klasik, terutama Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, Vol. I, (New York & London: J.M. Dent and Sons, Ltd., 1954); dan oleh David Ricardo dalam *Principle of Political Economy and Taxation*, hlm. 1821.

²² Nassu William Senior, *Outlines of Science of Political Economy*, hlm. 59.

1. Biaya dana (*cost of fund*) yang terdiri:
 - a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung, sebagaimana diuraikan di atas.
 - b. Biaya *overhead*, berkait dengan pengelolaan bank:
 - 1) Gaji pegawai.
 - 2) Biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung.
 - 3) Biaya penyelenggaraan administrasi bank.
2. Faktor risiko tidak kembalinya kredit, yang besarnya tergantung pada sector ekonomi yang dibiayai dan kredibilitas calon peminjam.
3. Cadangan inflasi.²³

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak memperoleh dana cuma-cuma dari pihak luar. Untuk pengembangan dirinya, bank hanya mengandalkan modal dari saham anggota yang termasuk dalam lembaga ini. Karena itu, semua beban yang harus ditanggulangi di atas, dibayar oleh bank dengan “bunga” yang ditarik dari nasabah pemakai jasa bank (peminjam), yang lazim disebut “bunga debet”. Kalau demikian, sebenarnya bunga debet bukan keuntungan bersih bank, tetapi keuntungan yang harus dikurangi untuk berbagai biaya seperti, pengelolaan

²³ Bank Indonesia, “Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi,” Makalah dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan, diselenggarakan di Cisarua, Bogor, 19-22 Agustus 1990, hlm. 10-1.

gedung, cadangan risiko, cadangan inflasi.²⁴ Sisanya merupakan keuntungan yang akan dibagikan kepada para penyimpan, dan bank itu sendiri.

Dari sini kelihatan bahwa penyimpan uang di bank akan mendapat bagian keuntungan dari bank berupa bunga yang diambilkan dari bunga yang diterima oleh bank. Sebagai lembaga bisnis, bank “memutar” uang, kemudian hasilnya dinikmati oleh semua pihak yang ikut menanam modal dalam usaha bank, termasuk penabung. Di sini penabung ditempatkan sebagai mitra usaha bank dalam aspek penyediaan modal. Sebaliknya, pemakai jasa ditempatkan sebagai mitra usaha yang diperkirakan mendapatkan keuntungan melalui penggunaan dana yang dipinjam dari bank. Untuk itu bank berhak atas pembagian keuntungannya, dengan sistem bunga. Dari mekanisme kerja antara bank dengan nasabah ini, baik nasabah peminjam maupun penyimpan, maka bank tidak dapat mempertahankan hidupnya, apalagi mengembangkannya, tanpa bunga.

Keterangan di atas menggambarkan keberadaan bank sebagai lembaga penyalur dana. Dalam praktek, kekayaan bank yang diperdagangkan itu tidak seluruhnya milik bank. Yang dimiliki bank tidak lebih dari 10 persennya saja.²⁵ Sedangkan 90 persen sisanya adalah kekayaan yang dimiliki masyarakat. Dengan konstelasi ini maka bank pada hakekatnya merupakan lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kepentingan luas terhadap keberhasilan usaha bank.

²⁴ Lihat Sekolah Tinggi Akuntansi Neagara, “Bank Islam: Suatu Studi Permasalahan dan Prospeknya di Indonesia,” Bahan Panel Diskusi, April 1985.

²⁵ Sri Edi Swasono, *loc.cit.*

Kencangnya perputaran dana melalui bank tampaknya merupakan kondisi yang diharapkan selalu oleh lembaga ini. Karena dengan demikian bank dapat mengeluarkan banyak jasa, yang berarti juga mendapatkan banyak keuntungan. Dalam situasi tertentu, karena tingginya minat masyarakat mendapatkan dana dari bank, kadang-kadang situasi semacam ini dapat mengganggu likuiditas, sehingga dana yang ketika itu seharusnya dibayarkan kepada deposan tidak dapat dilaksanakan. Sepertinya, hal ini berkaitan dengan minimnya “saham” bank yang hanya 10 persen itu. Karena itu terdapat undang-undang agar setiap bank memegang jaminan kas sebesar 20 persen dari *demand deposito*,²⁶ untuk menanggulangi situasi di atas. Keterangan ini memberi gambaran bahwa bank bukan lembaga penumpukan kekayaan, tapi justru lembaga yang melancarkan arus perputaran dana dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang membutuhkan. Tertumpuknya kekayaan di bank dan tidak tersalurkannya kepada pihak yang memerlukan, akan menjadi beban berat bagi bank. Kerugian bank yang ditimbulkan oleh keadaan semacam itu adalah, bank tidak memperoleh bagian keuntungan, sekaligus harus membayar bunga kepada deposan. Maka kelancaran perputaran dana merupakan kebutuhan semua pihak, baik bank maupun masyarakat.

Dalam lalu lintas perekonomian, suku bunga bank tidak konstan/stabil. Ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah. Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor:

²⁶ Paul A. Samuelson, *op.cit.*, hlm.295-6

1. Likuiditas masyarakat,
2. Ekspektasi inflasi,
3. Besarnya suku bunga di luar negeri,
4. Ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas risiko.²⁷

Di kalangan pakar ekonomi, indicator yang menonjol sebagai penyebab tinggi-rendahnya suku bunga adalah berkisar pada penawaran dan permintaan dana modal investasi di satu kubu, penawaran dan permintaan terhadap uang itu sendiri, di kubu lain.²⁸

Tampaknya lembaga perbankan tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan pihak yang memerlukan dana investasi. Kesulitan yang terkadang muncul adalah, dalam kondisi tertentu, pihak bank “kehabisan” dana, sedangkan peminat pinjaman masih banyak.²⁹ Senjata *ampuh* untuk merangsang nasabah agar bergairah menabung sehingga jumlah tabungan meningkat adalah menaikkan suku bunga. Tindakan ini menunjukkan bahwa bank berpegang pada teori bahwa ada hubungan timbal balik antara tingkat suku bunga dengan minat masyarakat menyimpan uang mereka di bank. Menurut Keynes, bunga adalah semacam hadiah bagi penabung karena ia telah mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uangnya saat itu.

²⁷ Lihat Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 14-5.

²⁸ Kubu pertama didukung oleh Bertil Ohlin, Robertson, Hicks dan lain-lain, kubu kedua dianut oleh J.M. Keynes. Lihat Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest*, (Delhi: Idarah-I Delhi, 1979), hlm. 28-9.

²⁹ Keadaan ini tercermin pada keharusan bagi bank menyediakan dana likuid 8, 10, atau 15 persen, agar setiap kali deposan menarik depositonya tidak dikecewakan oleh bank. Lihat Paul A. Samuelson, *loc. cit.*

Tingkat suku bunga tidak ada kaitannya dengan minat dan jumlah tabungan. Jumlah tabungan ditentukan oleh penghasilan. Mereka yang berpenghasilan rendah tidak punya sisa belanja, biarpun suku bunga dinaikkan, ia tetap tidak akan terpengaruh untuk menabung. Sebaliknya, mereka yang punya penghasilan tinggi dan punya sisa belanja, meskipun suku bunga rendah, minat menabungnya tidak akan terpengaruh juga.³⁰ Tetapi dalam kondisi ekonomi yang stabil, tingginya suku bunga akan lebih merangsang minat menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Sebaliknya, kondisi ini dapat mengurangi minat orang mengambil pinjaman, karena tingginya suku bunga berarti beban berat bagi peminjam.

Menurut Boediono, bila masyarakat memperkirakan bahwa keuntungan dari hasil investasi yang akan dijalankan dalam kurun waktu tertentu nanti lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari bunga bank, bila ia menyimpan uangnya di sana maka ia akan memilih menggunakan dananya untuk investasinya sendiri.³¹ Bila bank ingin mengejar mendapatkan nasabah penabung sebanyak mungkin, maka fenomena itu akan dapat merangsang bank untuk menaikkan suku bunga agar minat menabung masyarakat tetap tinggi. Sebaliknya, ketika fenomena masyarakat menunjukkan kelesuan investasi, bank akan menurunkan suku bunganya, dengan asumsi, dengan suku bunga rendah masyarakat belum tertarik investasi sendiri. Penurunan

³⁰ Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hlm. 119.

³¹ Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, UGM, 1986), hlm. 43.

suku bunga semacam ini tidak secepatnya dilakukan, karena ada kekhawatiran, bank pesaing lainnya tidak menurunkan suku bunga mereka, sehingga daya pikat menabung di sana lebih tinggi bila ia sendirian menurunkan suku bunganya.

Untuk kasus Indonseia, turunnya suku bunga bank selalu diprakarsai oleh pihak Pemerintah. Tampaknya, hal ini disebabkan lembaga perbankan tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan pihak yang memerlukan dana pinjaman. Seolah-olah risiko “menurunnya minat meminjam” ketika tingkat suku bunga itu tinggi, tidak terpikirkan meskipun risiko itu sebenarnya ada.

Di dunia perbankan diasumsikan, rendahnya suku bunga menarik minat penyimpanan. Maka menaikkan dan menurunkan suku bunga tidak lepas dari motif persaingan untuk menarik minat peminjam atau penyimpan. Sebenarnya tinggi rendahnya suku bunga tidak banyak mempengaruhi keuntungan bank, kecuali sekedar untung karena menang bersaing. Karena selisih antara bunga yang diterima dari peminjam dengan bunga yang dibayarkan kepada penabung cenderung *ajeg*. Sri Edi Swasono memperkirakan, selisih tersebut antara 3 sampai dengan 5 persen.³² Tetapi suku bunga yang tinggi menuntut pihak peminjam menaikkan harga produksinya karena salah satu biaya produksi yang berupa bunga pinjaman itu sendiri sudah tinggi. Bila barang produksi ini sensitive bagi masyarakat, seperti minyak, sabun, tekstil, dan

³² Sri Edi Swasono, *loc.cit.*

lain-lain, maka biaya hidup masyarakat menjadi tinggi karenanya. Hal semacam ini, sepertinya yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Indonesia.

Tipisnya selisih bunga kredit dengan bunga deposito disertai dengan rendahnya suku bunga sebagaimana dikehendaki Pemerintah Indonesia, sejalan dengan pandangan Keynes. Bagi Keynes, suku bunga akan naik sesuai dengan produktivitas marginal, atau apa yang disebut efisiensi pertambahan modal (*the marginal efficiency of capital*). Untuk menanggulangi kenaikan suku bunga ini penguasa moneter diminta menyesuaikan diri dengan bertambahnya permintaan masyarakat akan kredit. Kalau penguasa moneter bertindak segera, tidak akan terjadi kenaikan suku bunga.³³

Ketika meminta penurunan suku bunga menjadi “suku bunga wajar”, Gubernur Bank Indonesia tidak menyebut angka persentase. Sedangkan Keynes mengakui ada batas turunnya tingkat suku bunga, tetapi tidak akan mencapai titik nol. Dalam sistem perbankan, pengelolaan bank memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh bank sendiri. Bank juga harus memperhatikan ekspektasi inflasi, suku bunga luar negeri, dan ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko sebagaimana disebut di muka. Karena itu betapapun rendahnya suku bunga tidak akan terlepas dari pertimbangan berbagai faktor tersebut. Dalam sistem pengelolaan semacam ini, simpan pinjam tanpa bunga tampaknya tidak menumbuhkan

³³ Sumitro Djohadikusumo, *op. cit.*, hlm. 120-1.

perekonomian yang sehat, karena dari sektor inflasi saja, daya beli uang berbeda karena perbedaan waktu, belum lagi perhitungan sektor lainnya.

Dari uraian di atas diketahui bahwa perhatian aktivitas perbankan di titikberatkan pada kegiatan produksi. Hal ini dapat diketahui dari kemungkinan tingginya suku bunga dalam kaitannya dengan investasi produktif. Dengan kata lain, turun naiknya suku bunga selalu berkaitan dengan kepentingan investasi produktif, bukan kepentingan konsumtif.

Dalam perkembangan selanjutnya, bank-bank di Indonesia menghadapi pembangunan fiisk dalam berbagai aspek, pertanian, industry, peternakan, pemukiman, dan lain-lain. Karena itu, bank-bank di Indonesia pernah melayani keperluan berbagai sektor tersebut, ditandai dengan munculnya berbagai jenis kredit, seperti, kredit profesi, kredit pemilikan perumahan, kredit mahasiswa Indonesia, dan kredit investasi kecil.

Untuk memperoleh pinjaman, calon peminjam harus dapat meyakinkan bank bahwa ia mampu membayar hutang sesuai dengan kontrak berikut bunganya. Agunan dan produktivitas yang direncanakan calon peminjam menentukan yakin dan tidaknya bank atas calon tersebut. Meskipun calon peminjam mempunyai agunan, tetapi kredit untuk kepentingan konsumtif seperti pesta tidak dikeluarkan.

2. Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan

pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (a) rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank, (b) rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.³⁴

C. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

a. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi,

disamping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, di mana simpanan banyak akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17% per tahun. Namun

sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan

sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik

dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

3. Komponen-Komponen Menentukan Bunga Kredit

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak. Komponen-komponen ini kemudian dijumlahkan, sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan ke nasabah.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:

a. Total biaya dana (*cost of fund*)

Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib (*reserve requirement*) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh

dana melalui produk simpanan. Semakin besar/mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya.

b. Laba yang diinginkan

Merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Penentuan besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanyapun berbeda dengan yang komersil.

c. Cadangan resiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkan sebagai sikap bersiaga menghadapinya.

d. Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

e. Pajak

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

4. Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan, sangat mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran per bulan, di mana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pinjaman pokok dan bunga.

Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Flat rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

b. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.

c. *Floating rate*

Metode *floating rate* menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.³⁵

D. Beberapa Ulama & Lembaga-Lembaga yang Tidak Membolehkan dan Membolehkan Bunga Bank Konvensional

1. Ulama dan lembaga-lembaga yang tidak membolehkan bunga bank konvensional diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pertemuan 150 Ulama terkemuka dalam Konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank.
 - b. Majma'al Fiqh al-Islamy, negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985.
 - c. Majma' Fiqh Rabithah al'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah, 12-19 Rajab 1406.
 - d. Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court, Pakistan, 22 Desember 1999.

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, op. cit.*, hlm. 140.

- f. Majma'ul Buhuts al-Islamyyah di Al-Azhar, Mesir, 1965.
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.
- h. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa sistem perbankan konvensional tidak sesuai dengan kaidah Islam.
- i. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung.
- j. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
- k. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004, 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004, dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.³⁶

Syaikh Dr. Yusuf Qordhowi memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi dalam kitabnya yang terkenal “Halal dan Haram dalam Islam”, yakni: Memberikan (miminjamkan) sejumlah harta kepada orang lain untuk dipakai dalam suatu kurun waktu yang ditentukan, dengan syarat dikembalikan bersama bunga yang telah ditentukan pula, berdasarkan lamanya waktu

³⁶Syeh Ifan, “Bank Konvensional, Hukum dan Resikonya” (<https://syehifanunesa.wordpress.com/perihal/bank-konvensional-hukum-dan-resikonya>, diakses 08 Desember 2017)

pemakaian modal tersebut. Sedangkan modal itu sendiri tetap terjamin, tidak berkurang sedikit pun juga; apakah dipakai maupun tidak, dikelola dan menghasilkan atau justru merugi, dan seterusnya. Inilah riba yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah, dan sekarang diterapkan pula di dunia perbankan, yang disebut dengan istilah *interest* atau bunga bank.³⁷

2. Ulama dan lembaga-lembaga yang membolehkan bunga bank konvensional diantaranya sebagai berikut:
 - a. Ulama di negara-negara Timur Tengah dan beberapa orang pakar ekonomi di negara sekuler, berpendapat bahwa riba tidaklah sama dengan bunga bank. Seperti Mufti Mesir Dr. Sayid Thantawi yang berfatwa tentang bolehnya sertifikat obligasi yang dikeluarkan Bank Nasional Mesir yang secara total masih menggunakan sistem bunga.
 - b. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir, dalam buku *Sikap Syariah Islam Terhadap Perbankan* mengatakan, “Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba”. Ia juga mengatakan, “sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur’an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk

³⁷Muhammadiyah Net, “Hukum Bunga Bank adalah Riba yang Haram”, (<http://klikmuhammadiyah.net/hukum-bunga-bank-adalah-riba-yang-haram>, diakses tanggal 08 Desember 2017).

terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba".

- c. Mr. Kasman Singodimedjo berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang dzalim, oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga.
- d. Prof. Dr. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa riba mengandung unsur eksploitasi satu pihak kepada pihak lain, sementara dalam perbankan (konvensional) tidaklah seperti itu.
- e. Dr. Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV sekitar tahun 2004 lalu, juga berpendapat bunga bank bukanlah riba.³⁸
- f. Dalam tafsir al-Manar, Abduh (1905 M) dan di dalam fatwa-fatwanya, sebagaimana dicatat 'Ammarah, menyebutkan bahwa Muhammad Abduh membolehkan menyimpan uang di bank dan juga boleh mengambil bunga simpanannya, dengan kata lain ia mehalalkan bunga bank.³⁹ Hal ini menurutnya, didasarkan pada masalah-mursalah (kesejahteraan). Larangan riba menurut Muhammad Abduh adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan menghindari memakan harta orang lain secara batil (Al-Baqarah: 188).

³⁸Konsultasi Syariah, "Hukum Bank Konvensional dalam Syariah Islam" (<http://www.alkhoirrot.net/2012/04/hukum-bank-konvensional-dalam-islam.html>, diakses 08 Desember 2017).

³⁹ Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59.

A. Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya sebagaimana sifat riba yang di jelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran: 130)

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Sebagian ulama (*jumhur*) dan lembaga-lembaga Islam sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional tidak diperbolehkan karena itu dinyatakan haram. Walaupun ada sejumlah layanan perbankan yang tidak mengandung unsur bunga dan karena itu halal. Namun demikian, ada

juga sejumlah ulama dan lembaga-lembaga yang menganggap bahwa bunga di bank konvensional diperbolehkan dan karena itu dinyatakan halal.

Bank itu hukumnya *mubah*, alasannya karena bank di suatu negara keberadaannya sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditiadakan. Jadi bank itu bermanfaat dalam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, bahwa kajian ini menitik beratkan pada persepsi masyarakat muslim terhadap bunga bank konvensional di kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan kajian yang membahas tentang bunga bank konvensional diantaranya:

Rindawati (2007) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode (2001-2007) dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, dan BOPO. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Akan tetapi bila dilihat dari keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

Husnelly (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi Dana Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada BSM). Secara simultan, selisih antara suku bunga dengan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah investasi dana masyarakat (deposito *mudharabah*). Secara parsial X1, X2 tidak berpengaruh terhadap jumlah investasi dana masyarakat (deposito *mudharabah*).

Azmansyah dan Ahmad (2012) dalam penelitiannya menguji Analisis Komperatif Bagi Hasil dan Bunga Serta Pengaruhnya Terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat (*Studi Kasus Pada Bank RiauKepri Syariah Pekanbaru*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini mengkaji komperatif sistem bagi hasil dan sistem bunga dan pengaruhnya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank RiauKepri Syariah. Hasil pengujian statistik mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keyakinan responden terhadap bunga bank dengan pilihan bank mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan nasabah terhadap jenis bank (konvensional versus syariah) untuk responden yang belum menjadi nasabah bank tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap pandangan terhadap bunga bank.

Penelitian akan persepsi masyarakat pada bank konvensional juga dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (2004) di Kalimantan Selatan. Hasil yang disampaikan sebanyak 94,5% responden menyetujui peran dari bank konvensional dalam penyediaan jasa keuangan. Berdasarkan kelompok responden, sebesar 79,3%

menyatakan bahwa bunga bank bertentangan dengan agama. Penelitian ini mengindikasikan terjadinya ketidak konsistennya masyarakat dalam berperilaku.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017 di Kelurahan Batang Ayumi Jae. Kecamatan Padangsidempuan Utara. Sebuah Kelurahan di Kota Padangsidempuan yang terdiri dari dua lingkungan, merupakan wilayah yang strategis karena terletak hanya 1 Km dari pusat Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif dengan studi bentuk lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.¹

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan

¹ *Ibid.*, hlm. 25.

dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.² Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.³

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

1. Tokoh agama adalah tokoh sekitar daerah Kelurahan Batang Ayumi Jae yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Tokoh adat adalah beberapa tokoh adat yang ada disekitar daerah Kelurahan Batang Ayumi Jae yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

3. Pelaku yaitu orang yang menjadi subjek penelitian yaitu orang yang menabung atau meminjam dana ke bank konvensional untuk membuka usaha dan keperluan lainnya tanpa melihat bunga yang besar di bank konvensional tersebut.

D. Sumber Data

Dari uraian judul penelitian di atas yang menjadi sumber data dari penulisan ini adalah menggunakan data Primer dan data Sekunder sebagaimana berikut.

a. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁴ Atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini peneliti akan mencari data dari para masyarakat Muslim di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara.

b. Data Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁵ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau di dapat kan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti dapat menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di Perpustakaan. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

⁵ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier⁶:

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan yang digunakan sebagai acuan pokok dalam penelitian ini. seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah, UUD Republik Indonesia, Al-Qur'an, Hadist.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: 2008.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*Interest/fa-idah*), Terorisme, dan Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Jakarta 1424 H/2003.
- *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua, Jakarta, 2003.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

3. Bahan hukum tersier

Adapun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan ini, digunakan instrument untuk memperoleh data-data penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁷ Pada penelitian ini peneliti akan mencoba turun langsung ke lapangan melihat dan mengamati di lapangan, dengan tujuan mendapatkan informasi untuk menyempurnakan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan interview langsung menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.⁸ Respondennya adalah tokoh masyarakat, pemuka adat dan agama serta masyarakat setempat di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara.

⁷ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka, 2014), hlm. 126.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk proposal.

Teknik pengolahan dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data secara kualitatif adalah:

- a. Menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b. Menyusun redaksi data dalam kata-kata dengan kalimat yang jelas.
- c. Mendeskripsikan data secara sistematis dan mengkaitkannya dengan hasil pengolahan secara kuantitatif sesuai dengan pembahasan.
- d. Menarik kesimpulan dari pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kelurahan Batang Ayumi Jae terdiri dari dua lingkungan yang memiliki batas-batas dengan daerah disekitarnya.

Adapun batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tobat dan Kelurahan Batang Ayumi Julu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wek I
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wek I
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tobat dan Kelurahan Wek I

Kelurahan Batang Ayumi Jae memiliki jumlah penduduk 2.222 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 491. Terdapat keluarga dikategorikan miskin sebanyak 76 KK, pada tahun 2010 di Kelurahan Batang Ayumi Jae terdapat 352 unit rumah penduduk permukiman penduduk terutama di lingkungan I tergolong sangat padat, kurang tertata, dan masih terdapat perumahan yang tidak layak huni.

Pemilihan lokasi penelitian tentang persepsi masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara didasarkan pada suatu kenyataan

bahwa masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae sangat dominan menabung dan meminjam uang ke bank yang berbasis konvensional. Ini dikarenakan masyarakatnya ingin mendapatkan dana lebih cepat untuk meminjam dan menabung. Selain itu masyarakatnya juga belum mengerti hukum bunga bank dalam islam karena batas pemahaman masyarakatnya tidak sampai kesitu. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti ingin meneliti judul ini di daerah tersebut.

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah melakukan studi lapangan dengan sistem pengumpulan data secara observasi dan wawancara dengan masyarakat, kepala lingkungan, serta tokoh agama dan adat di Kelurahan Batang Ayumi Jae untuk melihat bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat. Sebagai laporan studi penelitian tentang struktur kehidupan sosial akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 1

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 tahun	199	8,95%
2	6 – 12 tahun	298	13,41%
3	13 – 19 tahun	304	13,68%
4	20 – 35 tahun	691	31,09%
5	36 – 60 tahun	557	25,06%
6	61 tahun keatas	173	7,78%
Jumlah		2222	100%

Sumber : Kantor Kelurahan Batang Ayumi Jae

TABEL II
KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN
BATANG AYUMI JAE

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	Belum Sekolah	199
2	Tidak Tamat Sekolah	220
3	Tamat SD	532
4	SLTP	487
5	SLTA	573
6	D II	10
7	D III	51
8	S I	142
9	S II	8
Jumlah		2222

Sumber : Kantor Kelurahan Batang Ayumi Jae

TABEL III
MATA PENCARIAN PENDUDUK KELURAHAN BATANG AYUMI JAE

NO	Jenis Pekerjaan	Frekuensi
1	Belum Bekerja	372
2	Mengurus Rumah Tangga	453
3	Pelajar / Mahasiswa	1060
4	PNS	51
5	TNI / POLRI	42
6	Pedagang	42

7	Petani / Perkebun	75
8	Sopir	53
9	Lain-lain	74
Jumlah		2222

Sumber : Kantor Kelurahan Batang Ayumi Jae

TABEL IV
PERSENTASE KEADAAN RELIGI PENDUDUK KELURAHAN
BATANG AYUMI JAE

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2202	99,09%
2	Protestan	16	0,72%
3	Katolik	1	0,04%
4	Budha	3	0,13%
5	Hindu	-	-
Jumlah		2222	100%

Sumber : Kantor Kelurahan Batang Ayumi Jae

2. Kondisi Ekonomi Sosial Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae

1. Perekonomian Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae

a) Sektor Ekonomi Primer

Sektor ekonomi primer yang berkembang di Kelurahan Batang Ayumi Jae adalah perdagangan dan jasa. Berbagai usaha kecil dan menengah berkembang pesat khususnya sepanjang jalan Stn. Mhd Arif dan Jalan Ahmad Yani, antara

lain usaha rumah sewa atau pemonjokan mahasiswa, jasa pengetikan, rental komputer, warung internet, fotocopy, ATK, perbengkelan, serta warung nasi / catering, hal ini disebabkan terdapatnya dua perguruan tinggi swasta yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang secara tidak langsung telah mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, sedangkan pertanian tanaman pangan dan sayur berada di lingkungan 2 yang dipasarkan langsung ke pasar kota.

b) Sektor ekonomi sekunder sebagai berikut :

1. Industri rumah tangga pembuatan kerupuk sambal yang telah ada sejak tahun 1980-an setiap harinya memerlukan 50 Kg ubi kayu dan pemasarannya dijual ke warung-warung dan pasar tradisional yang ada di Kota Padangsidimpuan.
2. Industri pembuatan roti yang memperkerjakan 6 karyawan, produksi yang dihasilkan sebanyak 3.000 roti per hari.
3. Industri rumah tangga konveksi yaitu produksi jilbab dan baju tidur yang rata-rata produksi perbulan yaitu 20-30 lusin dipasarkan di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan Pasar Ucok Kodok.

2. Permasalahan di bidang ekonomi

1. Lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan luasan, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

2. Home industry yang berkembang terkendala pada akses permodalan serta lokasi pemasaran yang terbatas pada skala lingkungan dan pasar tradisional terdekat.
3. Tidak ada pengolahan limbah home industry dan bengkel, limbah langsung dibuang ke sungai Aek Sipogas.

3. Kawasan permukiman masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae

1. Lingkungan permukiman yang padat penduduk tanpa dilengkapi sarana prasarana yang memadai sangat rawan terhadap konflik sosial dan terkesan kumuh.
2. Kawasan bangunan tidak memperhatikan sempadan bangunan, ada beberapa rumah dengan orientasi yang tidak teratur.

3. Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional.

Suatu penelitian tidak lengkap jika tidak adanya wawancara terhadap informan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti membuat suatu pertanyaan wawancara terhadap beberapa informan yang terdiri dari kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang menabung dan meminjam di bank konvensional. Adapun pertanyaan wawancaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu terhadap bank konvensional yang ada di Kota Padangsidempuan ?
2. Apakah Bapak/Ibu menabung dan meminjam di bank konvensional ? Jika iya, apa yang menjadi salah satu faktor Bapak/Ibu meminjam dan menabung di bank tersebut ?

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang hukum-hukum Islam saat ini ?
4. Sejauh manakah Bapak/Ibu mengetahui bunga bank dan hukum bunga bank dalam Islam ?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aulia Siregar

Saya lihat perkembangan bank konvensional di Kota Padangsidempuan ini cukup baik terhadap masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang meminjam dan menabung di bank tersebut. Saat ini saya memang menabung di salah satu bank konvensional di daerah ini. Saya tahu hukum bunga bank dalam Islam sangat melarang karena adanya unsur riba di dalam perbankan konvensional, sistem di bank konvensional dikenal dengan simpanan bunga. Setiap kita menyetor uang ke bank untuk dimasukkan ke ATM, ada potongan dana kira-kira Rp.5.000 per minggu nya dari bank tersebut, sedikit tidak terima memang. tapi itu seperti upah untuk bank tersebut karna sudah menyimpan uang kita. Beberapa tahun yang lalu orang-orang lebih dulu mengenal bank konvensional terutama masyarakat yang ada di Kelurahan Batang Ayumi Jae ini lebih mengenal bank konvensional daripada bank syariah. karena bank konvensional yang pertama berdiri di kota ini dan kebanyakan juga masyarakat disini lebih sering meminjam dana ke bank konvensional untuk menambah modal ataupun membuka usaha. Tetapi masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae ini sebagian masih kurang paham dan mengetahui apa itu bunga bank dan hukum bunga bank dalam Islam itu seperti apa. Karena saya lihat di lingkungan ini masyarakat hanya ingin mendapat dana lebih cepat untuk membuka usaha mereka.¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat meminjam dan menabung di bank konvensional karena bank konvensional lebih dulu berdiri di Kota Padangsidempuan dibanding dengan bank syariah. Masyarakat juga masih minim pemahaman tentang bunga bank dalam Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Roslan Ritonga

Semenjak berjualan di depan STKIP saya sudah sangat sering meminjam ke bank konvensional. Walaupun meminjamnya dari modal yang kecil hingga bertambah ke modal yang besar, bukan cuma untuk modal usaha warung kopi tetapi sebagian dana yang saya pinjam juga untuk kebun dan kebutuhan hidup keluarga.

¹ Wawancara dengan Aulia Siregar, Kepala Lingkungan I di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 15-06-2017

Pasang surutnya usaha yang saya jalani kadang membuat saya lelah dengan setiap bulannya tagihan yang datang dari bank tersebut. Terkadang setiap bulannya itu macet saat petugas bank datang untuk menagih, karena dana nya belum cukup untuk membayar tagihan bank. Alasan kenapa saya memilih bank konvensional karena pengaruh dari tetangga yang sering juga meminjam di bank tersebut dan tidak butuh waktu lama saat kita meminjam dana. Karena yang saat ini dibutuhkan orang adalah bagaimana cara mendapatkan dana itu cepat agar bisa membuka usaha dan menambah modal. Istilah bunga dalam bank hanya sebatas tahu, cuma tidak paham dan mengerti bagaimana yang dimaksud hukum bunga bank dalam Islam. Karena tidak pernah belajar itu saat duduk di bangku sekolah. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya tidak akan lagi meminjam ke bank, termasuk bank konvensional karena sudah tahu bagaimana besarnya bunga saat kita meminjam ke bank tersebut.²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat meminjam ke bank konvensional karena hal mendesak yaitu butuh dana yang cepat untuk membuka usaha dan menambah modal mereka.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hutasuhut

Kebanyakan saya lihat masyarakat di lingkungan ini rata-rata menggunakan bank konvensional. Saya kurang tau apakah mereka itu meminjam atau menabung di bank konvensional. Kemajuan bank konvensional di Kota Padangsidempuan ini cukup pesat, nasabahnya juga banyak dan unitnya ada dimana-mana. Saat ini saya hanya menabung di bank konvensional tidak meminjam, karena dari dulu sampai saat ini saya hanya mengetahui bank konvensional. Cuma saya lihat belakangan beberapa tahun ini yang muncul bank-bank syariah. Istri saya juga adalah nasabah bank konvensional, saya kurang paham mengenai hukum-hukum Islam saat ini apalagi

² Wawancara dengan Roslan Ritonga, Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 20-06-2017.

hukum bunga bank dalam Islam. Pemahaman saya hanya sebatas di bunga bank itupun hanya sedikit saja.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat hanya sebatas bunga bank, tidak halnya dengan hukum-hukum Islam dan hukum bunga bank dalam Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Lubis

Sebagian masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae menabung dan meminjam juga di bank konvensional, termasuk saya yang sampai saat ini masih meminjam ke bank tersebut. Usaha saya sehari-hari membuat roti dan di pasarkan ke pusat pasar ataupun ke warung-warung terdekat di lingkungan ini. Kenapa saya menabung di bank konvensional karena butuh modal yang tidak sedikit untuk mengolah dan membuat roti, selain itu saya tidak hanya sendiri dalam membuat roti ada 6 karyawan yang harus di gaji tiap bulannya. Untuk masalah bunga dalam hal pinjam meminjam ke bank saya cukup paham, tetapi hukum bunga bank dalam Islam belum terlalu paham karena saya juga bukan lulusan sekolah agama, di lingkungan ini adatnya masih kental jadi orang-orang seperti kita ini belum cukup ilmu yang dipelajari tentang hukum-hukum Islam apalagi hukum bunga bank ini.⁴

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemahaman responden tentang hukum bunga bank dalam Islam belum terlalu paham. Artinya masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae belum mengetahui hukum bunga bank dalam Islam.

Hasil wawancara dengan Bapak Muklan Jonni Lubis

Bank konvensional cukup banyak di Kota Padangsidimpuan ini, baik yang Swasta ataupun yang BUMN. Melihat banyaknya masyarakat muslim yang sangat gemar menabung dan meminjam di bank konvensional, setengah darisitu ada yang tahu dan pernah mendengar istilah bunga dan setengahnya lagi tidak tahu. Di

³ Wawancara dengan Samsul Hutahut, Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 26-06-2017.

⁴ Wawancara dengan Endang Lubis, Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 26-06-2017.

Kelurahan Batang Ayumi Jae kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang dan petani. Mereka sering meminjam modal usaha ataupun dana untuk membeli sepetak sawah untuk kebutuhan hidup mereka, kebanyakan memang meminjamnya ke bank konvensional yang memiliki sistem bunga. Disini masyarakat belum tahu bagaimana hukum bunga bank dalam Islam. Dan sudah jelas-jelas di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran (3) bahwasanya sudah di peringatkan jauhi riba yang di haramkan oleh Allah SWT karena kalian akan jauh dari keberuntungan, praktek membungakan uang merupakan riba dalam Islam. Barang siapa yang melakukan dan ikut melaksanakan riba ini maka keberuntungan dan rezeki sangat jauh dari orang-orang tersebut. Cukup dengan ayat ini saja kita sudah paham betul larangan dalam praktek membungakan uang. Sementara masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae tidak begitu paham dengan ayat yang satu ini, cara untuk menyampaikan dan memberi edukasi kepada masyarakat juga susah karena sampai sekarang ini adat tapanuli nya masih kental di lingkungan ini. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan di Kelurahan Batang Ayumi Jae termasuk dalam hal wawasan dan ilmu tentang hukum-hukum Islam.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan batang Ayumi Jae belum dapat menerapkan hukum Islam tentang bunga bank konvensional, karena masih kental adat yang berlaku di Kelurahan Batang Ayumi Jae.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Lubis

Modal usaha warung nasi saya saat ini dari salah satu bank konvensional di Kota Padangsidempuan, cukup banyak juga masyarakat yang lain menggunakan jasa bank konvensional. Kemajuan bank konvensional di Kota Padangsidempuan berdampak positive buat masyarakat, karena membantu dalam bidang usaha masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Alasan utama saya meminjam ke bank konvensional karena ingin membuka warung nasi ini, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan lancar walaupun banyak warung nasi yang buka di sekitaran daerah ini. Sebelum meminjam di jelaskan bagaimana sistem dan mekanisme meminjam dana di bank, jangka waktunya berapa tahun juga di tentukan dari dana yang kita pinjam. Setahu saya bunga itu ada saat kita sudah meminjam ke bank, dimana itu juga di jelaskan berapa banyak dana yang harus kita bayar setiap bulannya. Jangan sampai ada kemacetan pembayaran dana setiap bulannya ke bank karena akan semakin bertambah pembayaran kita dan bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Hukum bunga bank dalam Islam tidak tahu sama sekali, baru ini saya dengar ada hukum bunga bank dalam Islam. Karena selama ini saya hanya fokus berjualan nasi,

⁵ Wawancara dengan Muklan Jonni Lubis, Tokoh Agama di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 15-07-2017.

pengetahuan saya tentang hukum Islam belum sampai sejauh itu. Saya hanya paham sedikit tentang sistem bunga bank.⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum bunga bank dalam Islam tidak tahu, karena kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui hukum bunga bank dalam Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Sauda Harahap

Banyaknya lembaga perbankan di Kota Padangsidimpuan ini terkadang membuat kita bingung ingin menabung di bank mana. Tetapi saya lihat sebagian masyarakat di Kota Padangsidimpuan lebih minat menabung ataupun meminjam ke bank konvensional tidak terkecuali masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae. Kemarin saya memilih bank konvensional karena saat itu hanya bank konvensional yang muncul dipikiran saya, tetapi melihat belakangan ini bank syariah juga berdiri satu demi satu walaupun yang lebih dominan saat ini bank konvensional. Bank konvensional dikenal dengan istilah bunga ataupun pertambahan, sedangkan di bank syariah tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil. Bunga sering disebut riba dalam Islam dan saya sangat tahu itu sangat dilarang dalam hukum Islam. Pada saat kemarin saya tidak tahu, karena baru-baru ini saya sering membaca buku yang berisi tentang apa-apa saja yang dilarang dalam agama Islam dan sering mengikuti beberapa pengajian serta dakwah juga baik di Kelurahan Batang Ayumi Jae maupun di luar lingkungan ini.⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae mengetahui hukum bunga bank dalam Islam, serta bunga saat meminjam dan menabung di bank konvensional.

Hasil wawancara dengan Bapak Halomoan Harahap

Bidang usaha di Kelurahan Batang Ayumi Jae bermacam-macam, saya sendiri sebagai penjual buah tidak begitu lama berkiprah di dunia buah-buahan ini. Terbilang masih baru dan satu-satunya penjual buah di daerah ini. Lembaga bank konvensional yang saat ini saya gunakan, sistem pinjamnya lebih cepat walaupun pinjaman

⁶ Wawancara dengan Parlindungan Lubis, Masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 22-07-2017.

⁷ Wawancara dengan Sauda Harahap, Masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 22-07-2017.

bunganya lebih besar dibandingkan dengan lembaga bank syariah. Pertambahan dana ini yang sering buat pedagang seperti kita ini kewalahan yang setiap bulannya tagihan pinjaman ke bank, pada saat pertama-tama meminjam memang enak pencairannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Istri saya pernah menggunakan bank syariah, tetapi tidak begitu lama dia langsung beralih ke bank konvensional karena alasannya ingin buka usaha buah-buahan ini. Hukum bunga bank dalam islam kurang begitu paham, sebatas pengetahuan saya bunga dalam bank konvensional.⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat kelurahan Batang Ayumi Jae masih minim tentang hukum bunga bank dalam Islam, tetapi masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae mengerti bagaimana yang dimaksud bunga di bank konvensional.

Hasil wawancara dengan Bapak Cakrin Daulay

Seluruh bank-bank yang ada di Kota Padangsidempuan ini saya lihat banyak keuntungannya terhadap masyarakat. Bisa meminjam modal usaha dan menabung juga di bank tersebut. Tetapi saya sendiri tidak meminjam bahkan menabung di bank, pendapatan saya saja tidak cukup untuk menabung. Karena saya hanya kuli bangunan yang pendapatannya tidak tetap. Apalagi harus meminjam di bank, saya takut nantinya tidak bisa membayar uang kreditnya. Saya kurang paham tentang hukum-hukum Islam dan hukum bunga bank dalam Islam, bunga dalam bank juga tidak terlalu paham karena saya tidak pernah berhubungan dengan bank. Sekolah saja saya tidak tamat, waktu saya sekolah saja tidak ada mempelajari hukum bunga bank dalam Islam.⁹

⁸ Wawancara dengan Halomoan Harahap, Masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 10-08-2017.

⁹ Wawancara dengan Cakrin Daulay, Masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 25-08-2017

Dari hasil wawancara terhadap Bapak Cakrin Daulay bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bunga bank dan hukum bunga bank dalam Islam kurang paham. Karena tidak pernah mempelajari hukum bunga dalam Islam sewaktu di bangku sekolah sampai saat ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gani Harahap

Sejak dulu bank konvensional sudah masuk ke ruang lingkup masyarakat, terutama masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae. Bukan hanya banyaknya penabung bahkan peminjam dana ke bank konvensional sangat banyak di Kelurahan Batang Ayumi Jae. Kurangnya modal usaha membuat masyarakat berani meminjam dana ke bank konvensional walau dengan cara seperti apapun, salah satunya dengan menggadaikan surat tanah ataupun kendaraan. Saat itu memang sangat membantu masyarakat, ada nilai positifnya yang dapat diambil darisana yaitu adanya kemauan masyarakat untuk membuka usaha sendiri, jiwa kemandirian muncul saat adanya kemauan dari seseorang. Tetapi disaat pertengahan dan di akhir tahun kebanyakan saya lihat masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae macet disaat penagihan tiap bulan cicilan dana dari bank. ada yang usahanya belum setahun udah sepi, gulung tikar, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya masyarakat menyesal sudah menabung di bank tersebut. Karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bunga dalam bank konvensional ataupun bunga yang diberikan lembaga bank konvensional itu seperti apa dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam islam. Hanya di awal saja masyarakat antusias untuk meminjam ke bank konvensional. Salah satunya kenapa masyarakat tidak begitu tahu tentang hukum bunga bank dalam Islam dikarenakan kentalnya adat yang masih mendarah daging di masyarakat ini sudah sejak dulu sampai sekarang tidak pernah terlepas oleh aturan adat yang berlaku di daerah ini. Maka dari itu pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum islam di Kelurahan Batang Ayumi Jae bisa dikatakan masih kurang sempurna.¹⁰

Dengan demikian dari hasil wawancara dengan tokoh adat di Kelurahan Batang Ayumi Jae bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam Islam masih jauh dari yang di inginkan. Karena adat masyarakat dari dulu sampai

¹⁰ Wawancara dengan Abdul Gani Harahap, Tokoh Adat di Kelurahan Batang Ayumi Jae, tanggal 05-092017.

sekarang masih mendarah daging, jadi hukum Islam terutama yang membahas tentang bunga bank tidak di edukasi dan dipahami lebih mendalam oleh masyarakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh mulai dari observasi dan wawancara dilapangan penulis melihat bahwa persepsi masyarakat terhadap bunga bank konvensional dan pemahaman masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam Islam tidak teraplikasi dengan semestinya. Sebagian masyarakat kurang paham dan mengetahui hukum bunga bank dalam islam. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari 30 responden, peneliti mengambil 10 responden yang menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti dalam penelitian ini. Dari 10 responden hanya 4 orang responden saja yang mengerti dan paham tentang bunga bank dan hukum bunga bank dalam Islam.

Pengetahuan masyarakat terhadap bunga bank hanya sebatas tahu dan kurang mendalami mekanisme dan sistem bunga dalam bank konvensional. Sehingga sebagian masyarakat kurang mengerti bagaimana sebenarnya sistem bunga bank dan hukum bunga bank dalam Islam. Salah satu penyebab masyarakat kurang mengetahui hukum bunga bank dalam Islam karena kurangnya minat masyarakat mempelajari hukum bunga bank dalam Islam dan tidak adanya edukasi terhadap masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berlaku saat ini. Sehingga banyak masyarakat yang mempraktekkan pembungaan uang baik di lingkungan sekitar maupun di lembaga keuangan konvensional. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai

dengan syariah.¹¹ Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas memustuskan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae tidak dapat mengaplikasikan prinsip ini. Walaupun masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae sudah termasuk di dalam ruang lingkup kota tetapi adat yang masih mendarah daging di lingkungan ini sangat susah untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bunga bank dan hukum bunga bank dalam Islam. Kepada para pemuka agama agar melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan secara detail hukum-hukum Islam terutama hukum bunga bank dalam islam serta memberikan perbandingan bunga dengan bagi hasil. Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih dalam bunga bank konvensional dan hukum bunga bank dalam Islam.

¹¹ Keputusan Ijtima Ulama, *Op. cit.*, hlm. 1-3.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian ulama dan lembaga-lembaga Islam berpendapat bahwa jasa yang ada di perbankan konvensional di golongkan sebagai riba. Oleh karena itu mereka mengharamkan jasa bank konvensional itu. Namun demikian, ada sebagian ulama dan lembaga-lembaga berpendapat bahwa jasa yang ada di bank konvensional tidak di golongkan riba, dan oleh karena itu dinyatakan halal. Namun perlu di tegaskan, riba yang dikatakan di dalam Al-Qur'an bukanlah bunga yang ada di bank konvensional, karena riba yang dimaksud pada zaman Rasulullah Saw adalah riba yang sifatnya konsumtif dan individual. Sedangkan bunga yang terdapat di bank konvensional sifatnya produktif yang sudah diatur oleh lembaga pemerintahan. Jadi bunga di bank konvensional tidak sama dengan riba.
2. Persepsi masyarakat terhadap bunga bank konvensional di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara menuai banyak opini dari beberapa kalangan masyarakat, tokoh agama dan juga pemuka adat. Dari beberapa hasil wawancara terhadap responden kebanyakan masyarakat kurang mengerti dan paham terhadap hukum bunga bank dalam Islam. Ternyata yang membuat masyarakat kurang mengerti dan paham terhadap hukum bunga bank dalam Islam dikarenakan masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae

kurang minat untuk mempelajari hukum-hukum Islam terutama hukum bunga bank dalam Islam.

3. Faktor pendorong masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae menabung dan meminjam ke bank konvensional karena masyarakat sudah lebih dulu mengenal dan mengetahui bank konvensional, masyarakat membutuhkan modal yang banyak untuk membuka dan menambah modal usaha mereka. sistem pencairan dana di bank konvensional juga cepat tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu. bank konvensional memiliki nasabah yang cukup banyak dibandingkan perbankan syariah. Inilah salah satu alasan utama masyarakat menabung dan meminjam ke bank konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah memberikan kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam Islam sangat jauh dari kata tahu, karena minimnya minat masyarakat untuk mempelajari syariah Islam disebabkan adat yang masih mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran kepada:

1. Untuk masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Jae hendaknya berusaha mempelajari hukum-hukum islam termasuk hukum bunga dalam islam dan memperbanyak wawasan tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar masyarakat lebih cerdas lagi memilih jasa bank mana yang akan dipilih untuk meminjam dana.

2. Kepada para tokoh agama yang ada di sekitar lingkungan Kelurahan Batang Ayumi Jae agar lebih sering memberikan edukasi ataupun dakwah singkat yang bukan hanya tentang ilmu agama tetapi bagaimana yang dinamakan bunga dalam hukum Islam.
3. Kepada bapak-bapak kepala lingkungan I dan II agar sudikiranya bekerja sama memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang menuju ke praktek bunga dan mensosialisasikannya kepada anak-anak sampai kepada orangtua.
4. Kepada tokoh adat agar menyarankan masyarakat mempelajari hukum Islam sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh, dkk, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Abott Payson Usher, *The Early of Deposit Banking in Meditteranian Europe*, (Cambridge: Harvard University Press, Vol. I, 1943)
- Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, Vol. I, (New York & London: J.M. Dent and Sons, Ltd., 1954)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003)
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka, 2014)
- American Institute of Banking, *Principle of Bank Operation*, (New York: AIB, 1960)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest*, (Delhi: Idarah-I Delhi, 1979)
- Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE,UGM,1986)
- Bank Indonesia, “Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi,” Makalah dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan, diselenggarakan di Cisarua, Bogor, 19-22 Agustus 1990
- David Ricardo dalam *Principle of Political Economy and Taxation*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- E.F.Hechschnr menyebutkan dalam bukunya, *Mercantilism*, 1935, Vol. II
- Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

- Hasan Sadeli, Ed., *Ensiklopedi Indonesia, op.cit.*, Jld. I
- Habibi, Maksum, dan Ahmad Widodo, *Ekonomi Untuk SMA dan MA kelas X*, (Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2008)
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Officer, 2005)
- J.W. Gilbert, *The History, Principles and Practice of Banking*, (London: G. Bell and Sons, Ltd., 1922)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Konsultasi Syariah, “*Hukum Bank Konvensional dalam Syariah Islam*” (<http://www.alkhoirot.net/2012/04/hukum-bank-konvensional-dalam-islam.html>, diakses 08 Desember 2017)
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Malcom Hardy dkk, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1988)
- Muhammadiyah Net, “*Hukum Bunga Bank adalah Riba yang Haram*”, (<http://klikmuhammadiyah.net/hukum-bunga-bank-adalah-riba-yang-haram>, diakses tanggal 08 Desember 2017)
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Nassu William Senior, *Outlines of Science of Political Economy*
- Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Sekolah Tinggi Akuntansi Neagara, “*Bank Islam: Suatu Studi Permasalahan dan Prospeknya di Indonesia*,” Bahan Panel Diskusi, April 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981)

- Soetatwo Hadiwigeno, HD, dkk., *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: UGM, 1984)
- Sri Edi Swasono, “Bank dan Suku Bunga,” dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, *op.cit.*
- Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Syeh Ifan, “Bank Konvensional, Hukum dan Resikonya” (<https://syehifanunesa.wordpress.com/perihal/bank-konvensional-hukum-dan-resikonya>, diakses 08 Desember 2017)
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: 2008)
- Thomsons *Dictionary of Banking*, (London: The New Era Publishing Co., Ltd., Ed. Ke-11)
- Veithzal Rivai dkk, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- W.A Gerungan, *Psikologi Social*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)
- Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Abdul Hakim Harahap
NIM : 13 240 0001
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/05 Agustus 1994
Alamat : Jl. Sutan Mohd. Arif, Kelurahan Batang
Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara

Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Gani Harahap
Ibu : Dewarni Hasibuan
Alamat : Jl. Sutan Mohd. Arif, Kelurahan Batang
Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200111/16 Kota Padangsidempuan, Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 3 Kota Padangsidempuan, Tamat Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2013

Penulis

ABDUL HAKIM HARAHAHAP

NIM. 13 240 0001

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Untuk Kepala Lingkungan I Kelurahan Batang Ayumi Jae

1. Bagaimana keadaan lingkungan di Kelurahan Batang Ayumi Jae?
2. Berapa luas dan batas-batas di Kelurahan Batang Ayumi Jae?
3. Bagaimana keadaan penduduk di Kelurahan Batang Ayumi Jae?
4. Berapa jumlah penduduk di Kelurahan Batang Ayumi Jae?
5. Apa saja mata pencarian penduduk di Kelurahan Batang Ayumi Jae?

Pertanyaan untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana minat masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae tentang keagamaan?
2. Apakah pernah diadakan pengajian ataupun dakwah yang membahas khusus tentang hukum-hukum Islam?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim terhadap bank konvensional?
4. Bagaimana hukum bunga bank dalam Islam?

Pertanyaan untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana adat istiadat di Kelurahan Batang Ayumi Jae?
2. Bagaimanakah pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae?
3. Apakah hukum adat lebih diterapkan di Kelurahan Batang Ayumi Jae dibandingkan hukum Islam?

4. Apakah adat yang mempengaruhi masyarakat kurang paham terhadap hukum bunga bank dalam Islam ?

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bank konvensional?
2. Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu menabung dan meminjam ke bank konvensional?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bunga bank?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap bunga bank?
5. Apakah bunga bank dilarang dalam Islam?
6. Bagaimana hukum bunga bank dalam Islam?